



PUTUSAN

Nomor 1362/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , Umur 39 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru TK Swasta, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Polsus Kehutanan Propinsi Riau, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1362/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 04 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan **Penggugat** yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah hadir ke persidangan setelah itu tidak pernah hadir lagi tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 1 dari hal 4 Put. No. 1362/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Bahwa setelah beberapa kali persidangan ternyata biaya perkara telah habis dan telah diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkara;

Bahwa setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: WA-A1/601/HK.05/IV/2014, tertanggal 09 Des 2014, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi;

Bahwa sesuai Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: W4-A1/ 148-A /HK.05/ VI /2014 tertanggal 09 Januari 2015 yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan bahwa gugatan Penggugat dapat digugurkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena biaya perkara habis, maka Penggugat telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 09 Desember 2014 olehkarena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat perkara tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Noviarni, SH., MA, Drs.H.Zainy Usman,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 3 dari hal 4 Put. No. 1362/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Dra. Hj. Noviani, SH., MA

Drs.H.Zainy Usman,SH

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, SH., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	375.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	455.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)